

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Panti Asuhan H. Syafri Moesa tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan tindakan keperdataan atas nama anak. Pengurus panti hanya bertindak sebagai pengasuh secara sosial tanpa penetapan resmi dari pengadilan sebagai wali. Akibatnya, anak-anak yang diasuh di panti asuhan belum mendapatkan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap hak-hak keperdataannya. Dalam studi pembandingan, ditemukan bahwa terdapat perbedaan kesiapan antara panti asuhan satu dengan yang lain dalam memenuhi syarat sebagai wali, sehingga memengaruhi sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan.
2. Bentuk perlindungan Panti Asuhan H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, Padang dalam melakukan pengasuhan terhadap anak asuh yakni Pertama, Memenuhi kebutuhan dasar anak asuh yakni kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan) serta papan (tempat tinggal). Kedua, Menerapkan pola pengasuhan yang sesuai yaitu pola pengasuhan otoritatif. Ketiga, memenuhi hak anak asuh. Hak anak yang sudah terpenuhi yaitu hak atas pendidikan, untuk beribadah, atas kesehatan, untuk bermain dan mengembangkan bakat serta agar mendapat perlakuan yang sama. Keempat, Memberikan perlindungan terhadap anak asuh. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan anak asuh biasanya dilakukan dengan musyawarah, namun apabila anak melakukan perbuatan kriminal pengurus akan melaporkan pada pihak yang berwajib agar diproses hukum. Selain itu, pihak panti juga

berusaha mengurus administrasi kependudukan anak seperti kartu identitas dan akta kelahiran. Namun, perlindungan tersebut bersifat terbatas karena pengurus panti belum memiliki kedudukan hukum sebagai wali sah, sehingga tidak dapat secara langsung bertindak untuk dan atas nama anak dalam pembuatan hukum yang berkaitan dengan hak keperdataannya.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, khususnya Dinas Sosial dan lembaga peradilan, diharapkan agar menyediakan mekanisme hukum yang lebih sederhana, cepat, dan terjangkau dalam proses penetapan perwalian bagi anak-anak yang berada di panti asuhan, agar pengurus panti dapat bertindak sebagai wali sah secara hukum.
2. Bagi pengurus panti asuhan, perlu memahami bahwa kewenangan pengasuhan sosial berbeda dengan kewenangan hukum sebagai wali. Oleh karena itu, penting bagi pengurus untuk melengkapi persyaratan formal, termasuk memperoleh persetujuan orang tua, sebagai langkah awal untuk mengajukan penetapan perwalian secara sah melalui pengadilan. Upaya ini penting untuk menjamin perlindungan maksimal terhadap hak keperdataan anak-anak asuh.
3. Bagi masyarakat dan akademisi, perlu adanya advokasi, penyuluhan hukum, serta kajian lanjutan yang mendalam terkait perlindungan hak keperdataan anak dalam sistem pengasuhan non-keluarga, untuk mendorong reformasi hukum yang berpihak kepada kepentingan terbaik anak.